

PERIZINAN BERUSAHA - ELEKTRONIK

2018

PERMENDAG NO. 77 TAHUN 2018, BN 2018 / NO. 938, LL KEMENDAG, 12 HLM

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK DI BIDANG PERDAGANGAN

- ABSTRAK
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 dan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah:
UU Nomor 2 Tahun 1981; UU Nomor 3 Tahun 1982; UU Nomor 32 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 1999; UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 9 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2011; UU Nomor 7 Tahun 2014; PP Nomor 24 Tahun 2018; Perpres Nomor 7 Tahun 2015; Perpres Nomor 48 Tahun 2015;
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Jenis Perizinan Berusaha di bidang perdagangan terdiri atas: a. Izin Usaha; dan b. Izin Komersial atau Operasional. Pelaku Usaha wajib memiliki NIB untuk mendapatkan Perizinan Berusaha di bidang perdagangan. Pelaku Usaha dalam memperoleh Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional wajib memenuhi Komitmen dan SLA penerbitan Perizinan Berusaha di bidang perdagangan. Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional bidang perdagangan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku dan memerlukan Izin Usaha dan/atau Komersial atau Operasional yang baru untuk pengembangan usaha, diatur ketentuan: a. pengajuan dan penerbitan Perizinan Berusaha untuk pengembangan usaha dan/atau kegiatan atau komersial atau operasional dilakukan melalui sistem OSS dengan melengkapi data, Komitmen, dan/atau pemenuhan Komitmen sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini; b. Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional yang telah diperoleh dan masih berlaku sesuai bidang usaha dan/atau kegiatan tetap berlaku dan didaftarkan ke sistem OSS; dan c. Pelaku Usaha diberikan NIB sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- CATATAN :
- Pada saat Permendag ini berlaku, semua ketentuan terkait dengan persyaratan dan pelayanan Perizinan Berusaha di bidang perdagangan harus diubah dan disesuaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku
 - Pada saat Peratu Menteri ini mulai berlaku, Permendag Nomor 86/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan di Bidang Perdagangan secara *Online* dan Tanda Tangan Elektronik (*Digital Signature*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2008), dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

- Lampiran: 112 hlm
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu tanggal 20 Juli 2018.